

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang peran istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental (Studi Kasus di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar) terbagi menjadi dua yang pertama terdiri dari empat orang pendapat yang memperbolehkan istri untuk mencari nafkah karena suaminya gangguan mental. Sementara itu terdapat dua pendapat yang tidak memperbolehkan istri untuk mencari nafkah meskipun suami dalam kondisi gangguan mental.
2. Alasan yang mendasari pendapat Ulama sesuai dengan dua kategori pendapat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Ulama yang membolehkan istri mencari nafkah karena suami gangguan mental dengan alasan untuk membantu atau menolong suami yang kesusahan karena suami ada udzur yaitu terkena gangguan mental dasar hukum ulama dalam memberikan pendapat terdapat dalam Q.S Maidah/3:2 , Q.S Baqarah/2:233, dan Qiyas
 - b. Ulama yang tidak membolehkan istri mencari nafkah karena suami gangguan mental dengan alasan karena istri tidak wajib mencari nafkah dan sudah kewajiban suami mencari nafkah. Apabila suami

gangguan mental sebaiknya istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan karena suami tadi terkena gangguan mental. Dan di dalamnya ada mudharat seperti suami yang ingin memukul dan membunuh istri anak-anaknya dan kencing buang air besar sembarangan hingga merusak barang kalau istri tidak tahan dengan keadaan suaminya dari pada ia berdosa dengan suaminya karena terus memarahi suaminya sebaiknya mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Dasar hukum ulama berpendapat ada dalam hadis dan kaidah fikih.

B. Saran

- a. Kepada istri yang suaminya gangguan mental hendaknya mereka sebagai istri sabar dan ikhlas membantu suaminya untuk mencari nafkah dan sekaligus ibu rumah tangga harus bisa membagi waktu antara melakukan pekerjaan diluar rumah dengan pekerjaan rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.
- b. Untuk meringankan kondisi psikis istri yang suaminya gangguan mental, dan terdapat mudharat di dalamnya karena sudah tidak bisa diselamatkan kembali dan nyawanya terancam, sebaiknya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama setelah tidak menemukan solusi melalui jalan kekeluargaan.